



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1307051010710006, tempat dan tanggal lahir: Batu Balang/ 10 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1307056905730001, tempat dan tanggal lahir: Pilubang/ 29 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 085274152917, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/10/K.3/VIII/1992 tanggal 01 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LK-31122011-3037 tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 070/Kua.03.07.4/PW 01/01/2020 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 8 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati Anak PI dan PII untuk menunda niatnya menikah dengan Calon Suami Anak PI dan PII karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII untuk menikah dengan Calon Suami Anak PI dan PII;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 tahun cenderung belum



mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda. Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sangat erat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah setahun lebih berhenti sekolah. Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak segera dinikahkan, anak Pemohon I dan Pemohon II bersama calon suaminya akan melanggar norma agama dan norma susila;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak PI dan PIItelah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sangat erat. Anak Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika pernikahan ditunda, akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma susila;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah setahun lebih berhenti mengikuti pendidikan di sekolah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui kewajiban-kewajiban seorang isteri dan siap untuk melaksanakannya;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan;
- bahwa pernikahan antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sangat erat. Dikhawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang agama dan norma susila jika pernikahan tersebut ditunda;
- bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap berumah tangga

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sudirman bin Tamin dan Halimah binti Danin telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ingin segera menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama dan norma susila;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melanjutkan pendidikannya;
- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-31122011-3037 atas nama Anak PI dan PII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 31 Juli 2012, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor 070/Kua.03.07.4/PW 01/01/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Kantor Wali Nagari, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII. Usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat selama 8 (delapan) bulan. Pemohon I dan Pemohon II khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lebih dari setahun tidak mengikuti pendidikan formal di sekolah. Pemohon I dan Pemohon II sudah mengingatkan dan menyuruh anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya tetapi anak tersebut tidak mau;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II karena ingin

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak PI dan PII dengan calon suaminya. Namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya sejak lebih dari setahun yang lalu;
- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sangat erat. Jika pernikahan ditunda, dikhawatirkan keduanya akan melanggar aturan agama dan norma susila;
- bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain. Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak PI dan PII (*vide* P.1). Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak PI dan PIlbinti Safrizal, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi. Dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal sudah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar aturan agama dan norma susila jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan adanya komitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Anak PI dan PII masih berusia 18 tahun 6 bulan 6 hari, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada posita 2 permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan/ Penolakan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama Maidila Husni binti Damuas dan Fitriyani binti Zainal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak PI dan PII dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII, meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang ditetapkan Undang-undang;
- Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya merupakan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin melanjutkan pendidikannya;



- Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat. Jika pernikahan keduanya ditunda, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan susila;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;

Keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 6 dan 9 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, anak Pemohon I dan Pemohon II belum patut untuk dinikahkan tetapi hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma kesusilaan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu pemberian dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat Hakim Tunggal juga didasari oleh qaidah fiqhiah berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kedua Saksi di persidangan menerangkan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah siap untuk berumah tangga dan

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Hakim Tunggal menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri sehingga memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang lebih baik. Pendapat Hakim Tunggal tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِنَفْسِهِ وَالْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)".

(HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.LK



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak PI dan PII untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak PI dan PII;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim Tunggal,
Ttd.

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp 70.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp 70.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan Pemohon II	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		